**POKOK-POKOK PENDAPAT DR. H. SOEFYANTO, SH., M.HUM.**

**AHLI DALAM SIDANG PERKARA UJI MATERIL UU NO. 1/PNPS/1965**

**TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA**

**REGISTER PERKARA NO. 56/PUU-XV/2017**

**di Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat**

**Tanggal 7 Desember 2017**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Yang kami muliakan, Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para hadirin sekalian yang kami hormati.

Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa pokok pikiran atau

pendapat saya dalam Sidang Perkara Uji Materil UU No.1/PNPS/1965, yang diajukan oleh

Pemohon dari 5 (lima) kelompok, terklarifikasi

sebagai berikut:

dalam komunitas Ahmadiyah, yaitu

**1.**

**Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri**

**Dalam Negeri RI, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, tanggal 9 Juni 2008.**

Di masyarakat sudah lama terdengar nama Ahmadiyah, tetapi tidak tahu apa aqidah

yang ada dibalik kelompok pengikut ”Ahmadiyah.” Yang pernah didengar hanya, bahwa Ahmadiyah mengakui, Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sementara kelompok Ahmadiyah yang lainnya memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, tetapi selebihnya tidak jelas, tidak paham apa Ahmadiyah itu. Apalagi beberapa infomasi mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah satu organisasi keagamaan internasional yang tersebar ke berbagai negara di dunia, namun tidak cukup tahu apa sejatinya Ahmadiyah itu.

Ketika, tuntutan pembubaran Ahmadiyah semakin marak, dan tengah diproses langkah penanganan penyelesaian masalah Ahmadiyah, sebagian warga tetap tidak faham

1

dengan betul, mengapa banyak warga masyarakat meminta agar Jemaat Ahmadiyah

Indonesia dibubarkan oleh pemerintah, sebagian masyarakat lainnya meminta agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia dibubarkan melalui keputusan presiden, dan sebagian lainnya meminta dibubarkan oleh pengadilan melalui proses pengadilan. Sementara itu sebagian lainnya atas dasar bahwa Ahmadiyah aqidah ajarannya termasuk katagori penodaan agama Islam maka masyarakat meminta agar Ahmadiyah dikategorikan

sebagai agama di luar Islam.

Jemaat Ahmadiyah dalam perkembangannya di masyarakat ada orang yang menerima

aqidah, keyakinannya dan mengikutinya, tetapi pada umumnya menolak, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh; organisasi keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah, baik di negara Republik Indonesia maupun negara tempat kelahiran Jemaat Ahmadiyah serta di negara-negara lain.

Akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah tersebut identik dengan iman (kepercayaan, keyakinan). Kata akidah berarti mengikat, membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, menjanjikan.

Secara kebahasaan akidah

berarti yang diikat, yang dibuhul, yang

disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan (Ensiklopedi Hukum Islam 1,

Cet, Keempat, Penerbit, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta).

Ajaran Ahmadiyah yang dipermasalahkan, yang pokok antara lain;











ajaran kenabian yang tidak pernah berakhir,

kenabian dan kerasulan Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad, wahyu yang senantiasa terbuka,

Tadzkirah yang diakui wahyu yang diramu dengan ayat-ayat Al Qur’an,

akibat bagi orang-orang Islam yang tidak beriman kepada kenabian, kerasulan, ke Al Mau’ud-an dan ke-Imam Mahdi-an Mirza Ghulam Ahmad, serta keharusan berbai’at kepada Khalifah Jemaat Ahmadiyah dan atau pejabat yang ditunjuknya.

**2. Tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap Ahmadiyah yang mengembangkan**

**ajaran dan faham tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:**

a. Sikap dan Aksi Penolakan.

Masyarakat menolak terhadap kehadiran dan atau perkembangan Jemaat Ahmadiyah di daerahnya. Kasus ini terjadi di berbagai daerah, antara lain di







di Sumatera Timur (1953),

Medan (1964),

Cianjur (1968),

2



















Kuningan (1969),

Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981),

Sulawesi Selatan (1981),

Kalimantan Barat, Surabaya, Parung, Bogor (1981),

Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur dan Jakarta (1990). NTB tahun (2002),

Parung dan Bogor (2006),

Kuningan, Majalengka, dan Sukabumi (2008).

b.

Penolakan Dalam Bentuk Aksi

Upaya Penolakan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi, seperti:



mengirim surat pernyataan keberatan dan keresahan akan keberadaan

Ahmadiyah kepada Pemerintah Daerah dan Pusat, serta mempublikasikannya dalam berbagai media massa;

penerbitan buku seperti Buku Dokumen Resmi dan Keputusan Konferensi Islam tentang Ahmadiyah oleh Rabithah Islami yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1981), dan

Buku Benarkah Ahmadiyah Qadian ( Mirza Ghulam Ahmad) Menerima Wahyu oleh Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian

dan Pengkajian Ilmiah Institut Ilmu Al Qur’an Jakarta (1994).





c.

Pelarangan Oleh Pemerintah

Penolakan dilakukan dalam bentuk pelarangan oleh Pemerintah terjadi di;

Daerah

seperti



















Kabupaten Subang, Jawa Barat (1976),

Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (1986), Kabupaten Kerinci, Jambi (1989),

Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur (1989) dan Provinsi Sumatera Utara (1994),

Kabupaten Pasaman Sumatera Barat (2001),

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (2002), Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (2004),

Kabupaten dan Kota Tasikmalaya (2005).

3

d.

Keputusan Bupati Lombok Barat, NTB

Sebagai contoh, Bupati Lombok Barat telah menerbitkan Keputusannya Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Pelarangan Dan Penghentian Penyebaran Ajaran / Faham Ahmadiyah Di Kabupaten Lombok Barat.

Penerbitan keputusan itu setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain; a. bahwa di dusun Sambi Elen Desa Loloan Kecamatan Bayan telah terjadi konflik berdarah yang diakibatkan adanya penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang berskala besar; b. bahwa Surat Edaran Direktorat Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984, yang merekomendasikan bahwa Ajaran/Faham Ahmadiyah dianggap menyimpang dari

Islam, karena mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad saw., maka

dipandang perlu

mencegah penyebar luasan ajaran/fahamnya agar

tidak

menimbulkan keresahan masyarakat beragama dan mengganggu kerukunan hidup

beragama di Kabupaten Lombok Barat; c. bahwa untuk menjaga kemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat perlu dilarang dan dihentikan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut dipandang perlu

Bupati

menetapkan keputusan tentang pelarangan dan penghentian ajaran/faham

ahmadiyah di kabupaten Lombok Barat.

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pelarangan:



Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden sebagai Undang-Undang ( Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan urusan rumah tangga Klabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Darerah Nomor 14);







Muatan Keputusan Bupati Lombok Barat tentang pelarangan dan penghentian

penyebaran ajaran /faham ahmadiyah di kabupaten Lombok Barat, sbb.:

4

Pasal 1; Melarang penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah dalam segala bentuk di

Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 2; Menghentikan aktivitas penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupa- ten Lombok Barat.

Pasal 3; Pelarangan terhadap ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini dapat dihukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 4; Keputusan mulai berlaku

pada tanggal diundangkan, dan agar setiap

orang mengeta-huinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini

dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kapaten Lombok Barat. Keputusan ditetapkan di Mataram tanggal 10 Juli 2001, diundangkan pada tanggal 10 Juli 2001, Lembaran Daerah Kapaten Lombok Barat Tahun 2001 Nomor 37.

Penolakan Dalam Bentuk Fatwa dan Rekomendasi

e.

1.

Penolakan dalam bentuk Fatwa adalah penolakan lembaga keagamaan - Majelis

Ulama Indonesia (MUI) diwujudkan dalam bentuk Fatwa MUI dan Organisasi keagamaan dalam bentuk rekomendasi. Lembaga-lembaga keagamaan yang

telah

melakukan

kajian

tentang

Ahmadiyah

selanjutnya

memberikan

rekomenasi antara lain sebagai berikut:

Majelis Ulama di Sumatera Timur mengeluarkan Keputusan Hasil Musyawarah Tahun 1965 bahwa Ahmadiyah Qadiyani adalah kafir (Murtad), Surat Nomor 125/Rhs/DI/ 1916/1965;

Majelis Ulama Indonesia dalam MUNAS II Tahun 1980 menyatakan Ahmadiyah adalah Jama’ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan (Keputusan MUNAS II MUI Se Indonesia No, 05/Kep/Munas/II/MUI/1980;

Majelis Ulama Indonesia DATI I Sumatera Utara mendukung Keputusan MUNAS II MUI Tahun 1980 (Surat MUI DATI I Sumatera Utara No. 356/MU- SU/VI/1984);

Majelis Ulama DATI I Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Fatwa tahun 1984 bahwa Ahmadiyah Qadiyan adalah sesat dan menyesatkan (Surat MUI DATI DI Aceh No. 24/I/Fatwa/1984;

Majelis Ulama DATI I Riau tahun 1994 mengeluarkan Fatwa bahwa Ahmadiyah Qadiyan benar berada di luar Islam dan dapat meresahkan masyarakat muslim (Komisi Fatwa MUI DATI I Riau, 7 Oktober 1994);

Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan Keputusan pada tahun 1995 bahwa aliran Ahmadiyah yang ada di Indonesia menyimpang

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5

dari ajaran Islam. Aliran Ahmadiyah yang memutar-balikkan Al Qur’an itu agar

dilarang (Harian Pelita, 12, 13 Agustus 1995);

Muhammadiyah melalui Keputusan Majlis Tarjih menetapkan bahwa tidak ada nabi setelah Mabi Muhammad SAW. Jikalau orang tidak menerima dan tidak percaya ayat dan hadits mengenai hal tersebut, maka ia mendustakannya. Dan

8.

barang siapa mendustakannya, maka kafirlah ia.

Himpunan Putusan Tarjih th 280-281):

Forum Ukhuwah Islamiah Indonesia (FUII) yang organisasi Islam, para ulama dan zu’amma, antara

(PP Muhammadiyah,

9.

terdiri atas berbagai

lain Dewan Dakwah

Islamiyah Indonesia (DDII), Syarikat Islam (SI), Ittihadul Muballighin,

Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Al Irsyad Al Islamiyah, Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islamiyah (LPPI), beserta sejumlah ulama menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah Qadiyan sudah keluar dari akidah Islamiyah dan bahkan gerakan sesat dan menyesatkan, penodaan terhadap kitab suci Al-Qur’an oleh Ahmadiyah melalui kitab sucinya ”TADZKIRAH” wajib dihentikan (Surat pernyataan permohonan pelarangan secara nasional terhadap Ahmadiyah di Indonesia tanggal 17 September 1994).

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) di bawah pimpinan H.M. Djamaluddin mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar Ahmadiyah dilarang secara nasional (Surat No. 035/LPPI/6/1994 tanggal 10 Juni 1994).

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) mengusulkan pelarangan Ahmadiyah secara nasional oleh Kejaksaan Agung RI (Surat PP PERSIS) Nomor 2006/G.IC.2/PP/88, tanggal 13 Desember 1988):

Bahwa pada prinsipnya, dilihat dari segi ajaran yang diikuti Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Qadiyani) maupun Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore), pada dasarnya sama, tidak ada bedanya, yaitu mengakui Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Rasul, Al Masih Mau’ud, dan Imam Mahdi, mengakui TADZKIRAH sebagai kitab suci, dan sama dalam kegiatan

peribadatan, serta hal-hal lainnya.

10.

11.

12.

f. Kebijaksanaan Negara-Negara Sahabat

Sebagai contoh kebijakan negara-negara sahabat;

1). Negara Republik Islam Pakistan

6

Pemerintah Negara Republik Islam Pakistan yang merupakan tempat asal atau

berdiri Ahmadiyah menetapkan bahwa seorang yang termasuk kedalam kelompok Qadiyan dan Lahore (yang menamakan diri Ahmadiyah atau dengan memakai nama lain apapun juga) adalah bukan muslim (Undang-Undang Dasar Sementara Pemerintah Perubahan Tahun 1981 Perintah Penguasa Perang Tertinggi Hukum Darurat Nomor 2 Tahun 1981 lihat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tentang Dokumen-dokumen Resmi dan Keputusan Konperensi Islam Internasional tentang Ahmadiyah).

Pengikut Ahmadiyah yang menyebut dirinya muslim dijatuhi hukuman kerja paksa selama 3 tahun (Harian Waspada, 30 April 1984).

2). Rabithah Alam Islami

Rabithah Alam Islami menyatakan bahwa Ahmadiyah Qadian adalah kafir dan keluar dari Islam (Rabithah Alam Islami dalam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981 : 6).

3). Negara Arab Saudi

Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tahun 1981 meminta Menteri

Agama agar

melarang Ahmadiyah dan menjelaskan kesesatan serta

kekafirannya kepada seluruh masyarakat Indonesia (Surat No. 8/1/10/B-

374/1401 tanggal 6 Mei 1981).

Penjelasan Dewan Lembaga Hukum Saudi Arabia tentang ”Ahmadiyah dan Hukum Mengikuti Ajarannya”, terjemahan dari naskah dalam bahasa Arab, sbb.

Ahmadiyah Dan Hukum Mengikuti Ajarannya

Dewan Lembaga Hukum Saudi Arabia (DLHSA) telah membahas masalah kelompok Ahmadiyah yang muncul di India pada abad ke-19 yang lalu. Dewan telah mempelajari ajaran ini yang dipimpin oleh pendirinya yaitu Mirza Ghulam Ahmad Al–Qadyani tahun 1876 yang mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu; dan sebagai *al Masih al Mau’uud* (Jesus yang dijanjikan); dan bahwa kenabian itu belum ditutup dengan Muhammad SAW (sebagai keyakinan yang jelas dimuat dalam Al Qur’an dan Hadist Nabi SAW); dan ia mengaku menerima wahyu lebih dari 10.000 ayat; barangsiapa yang tidak percaya kepadanya, kafir; dan umat Islam harus berhaji ke Qadiyah (tanah kelahiran Mirza) karena Qadiyan sebagai kota suci seperti Makkah dan Madinah; dan Qadiyan lah yang dimaksud di dalam Al Qur’an sebagai Masjid Al Aqsa; semua itu dijabarkan dalam kitabnya yang ia sebarkan dengan judul *Barahiin Ahmadiyah* (bukti-bukti kebenaran Ahmadiyah); dan dijabarkan pula dalam

bukunya yang ia sebarkan dengan judul *At – Tabligh* (penyampaian).

7

Selanjutnya DLHSA juga membeberkan ungkapan dari suksesi Mirza yang

bernama Mirza Basyiruddin bin Ghulam Ahmad Al Qadyani dalam bukunya yang dinamakan *Aenah Sodakot*, antara lain: “Setiap muslim yang tidak membaiat al Masih al Mau’uud (yaitu ayahnya Mirza Ghulam Ahmad), baik pernah mendengar maupun belum pernah mendengar namanya, maka orang itu kafir dan keluar dari Islam” (buku tsb hal. 35). Demikian pula kata-katanya yang dikutip dari ayahnya Mirza Ghulam Ahmad dalam siaran pers yang bernama *al Fadl* “Kami berbeda dengan umat Islam dalam semua hal yang terkait keyakinan kepada Allah, Rasul, Al Qur’an, solat, puasa, haji dan zakat. Dalam hal-hal tersebut kita sangat berbeda dengan kaum muslimin” (harian al Fadl 30 Juni 1931).

“Mirza adalah nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Al Qur’an (artinya: aku datang membawa berita gembira akan kehadiran seorang rasul setelah aku bernama Ahmad) buku Inzar al khilafah hal. 21); DLHSA juga membeberkan pendapat para ulama dan penulis terpercaya mengenai pandangan mereka terhadap aliran Ahmadiyah atau al Qadiyaniyah dan menyimpulkan bahwa aliran itu sepenuhnya telah keluar dari Islam.

Atas dasar ini semua, Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah utara Pakistan dalam ketetapannya tahun 1974 memutuskan dengan konsensus bahwa Ahmadiyah dari warga Pakistan dianggap sebagai minoritas Non-Muslim; dan DPR (seluruh wilayah) Pakistan memutuskan dengan suara bulat bahwa golongan Ahmadiyah/al Qadyaniyah sebagai minoritas non-muslim.

Kepercayaan mereka itu diperkuat dengan teks yang jelas dari buku-buku Mirza Ghulam Ahmad dan dari bukti surat-suratnya yang ditujukan kepada Inggris- sebagai pihak pendukung segala-galanya-di India, karena deklarasinya yang mengharamkan jihad. Ia meniadakan jihad untuk memalingkan perhatian kaum muslimin agar setia kepada pemerintahan kolonial Inggris di India. Prinsip jihad yang dipegang oleh sebagian umat Islam yang bodoh, membuat mereka tidak setia kepada Inggris, hal ini terungkap dalam kata-katanya pada lampiran bukunya. Syahadat al Qur’an Cet. Keenam hal. 17 sbb: ”Saya yakin bahwa kerapkali pengikutku bertambah, dan jumlahnya membengkak, semakin berkurang orang-orang yang berprinsip jihad. Karena mereka berkewajiban beriman kepada saya sebagai Al Masih atau al Mahdi pengingkar prinsip Jihad”. Lihatlah tulisan Abol Hasan an Nadawy hal 25 yang diterbitkan oleh Robithoh Alam Islami.

Setelah DLHSA mempelajari dengan seksama dan keseluruhan tentang sejumlah dokumen tertulis dan bukti-bukti lainnya yang sangat banyak, yang

8

menjelaskan mengenai keyakinan Ahmadiyah/Qadianiyah dan pendirinya,

dasar-dasarnya dan prinsipnya yang amat berbahaya dalam menghancurkan keyakinan Islam yang benar, serta dalam mengalihkan dan menyesatkan umat Islam, maka DLHSA secara konsensus menganggap akidah Ahmadiyah atau yang dinamakan dengan Qadianiyah sebagai akidah yang sepenuhnya keluar dari Islam dan penganutnya adalah kafir dan murtad, meskipun mereka berpura- pura sebagai umat Islam, dengan maksud mengacaukan, mengaburkan dan memperdaya. Dengan ini pula DLHSA mengumumkan kepada umat Islam, pemerintah, dan ulama, penulis, intelektual dan para da’i dan yang lainnya untuk wajib membasmi aliran sesat ini termasuk para pengikutnya di manapun mereka berada.

Allah lah Sebaik-baik Pemberi Restu,

Dto: 1. Muhammad Ali al Harakan, Sekjen Robithoh Alam Islami; 2. Abdullah

Bin Homaid, Ketua Majelis Hukum Tertinggi Saudi Arabia;

Dengan

keanggotaan: 1) Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz; Pimpinan Umum Lembaga

Riset Ilmiah, Fatwa, Dakwah, dan Penyuluhan Saudi Arabia; 2 Muhammad Mahmud Al Sawwaf; 3) Saleh Bin Otsaimiin; 4) Muhammad Bin Abdullah Al

Subail;

5) Muhammad Rasheed Qubbani; 6) Mustafa Al Zarqaa’; 7)

Muhammad Rasheedy; 8) Abdul Quddus Al Hashimy Al Nadawy; 9) Abu Bakr

Joumy;

**3.**

**Pemikiran Dan Pertimbangan**

Masyarakat mengharapkan Pemerintah memproyeksikan hubungan antar agama yang rukun dan harmonis, ini berarti pemerintah harus serius menghadapi permasalahan dan mencari sulusi kebijakan agar tidak terjadi pertentangan antar umat beragama, agar bangunan kerukunan umat beragama samakin kokoh, agar bangunan kerukunan nasional semakin kuat.

Di sini Pemerintah - Departemen Agama harus mempertimbangkan sungguh-sungguh kenyataan adanya keinginan masyarakat yang menuntut pemerintah mengambil kebijakan, kebijakan yang sesuai dengan konstruksi hukum nasional sebagai konsekuensi ”negara hukum”, termasuk apabila harus membubarkan Aliran Ahmadiyah (JAI) .

Bahwa bangunan hukum Indonesia berlaku kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Penindakan secara hukum hanyalah bila ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh kaena itu pemerintah kadang bersikap indeferent terhadap aliran keagamaan dalam arti

pemerintah bersikap tidak membantu, tidak mengembangkan dan tidak melarang.

9

Namun pemerintah tetap mewaspadai apabila terjadi hal-hal yang meresahkan

masyarakat dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka menjamin dan melindungi kebebasan beragama warga negaranya, Pemerintah dapat mengeluarkan seperangkat peraturan atau kebijakan untuk mencegah dan menyekat terjadinya benturan sesama warga negara bahkan dengan Pemerintah. Hal itu menunjukkan adanya peran nyata Pemerintah sebagai penanggung jawab pembinaan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh dikatakan bahwa untuk membuat kebijakan yang bijaksana tidaklah mungkin tercapai seratus persen karena setiap kebijakan selalu membawa risiko dan dilematis, artinya setiap pilihan kebijakan pasti mengandung unsur untung dan rugi, dampak positif dan negatif, serta unsur benar dan salah.

Dalam berbagai rapat tingkat Menteri yang antara lain dihadiri oleh Jaksa Agung, disarankan agar terlebih dahulu dilakukan dialog dengan pihak Ahmadiyah. Demikian pula dalam berbagai rapat interdep tingkat Eselon I yang menindaklanjuti hasil rapat tingkat menteri tersebut, disepakati untuk melakukan dialog terlebih dahulu dengan pihak Ahmadiyah sebelum menempuh jalur hukum.

Atas dasar perkembangan tersebut, Menteri Agama memerintahkan Kabalitbang dan Diklat Departemen Agama, Prof. Dr. Atho Muzdhar, untuk melakukan dialog dengan JAI dengan harapan untuk mencari solusi yang baik terhadap masalah ini. Selanjutnya, Kabalitbang dan Diklat Departemen Agama melaksanakan dialog dengan JAI, dan

disambut baik oleh JAI.

**a.**

**Kegiatan Dialog**

Dialog adalah proses awal dari komunikasi langsung. Dialog merupakan bentuk komunikasi tetapi bukan komunikasi biasa. Dialog juga bukan debat, sebab di dalam debat, pihak-pihak yang berdebat meyakini bahwa posisinya adalah benar. Di dalam dialog, pihak-pihak yang terlibat mendengar dan menerima informasi yang berharga dan pada saat yang sama memahami argumentasi pihak lain.

Dialog yang direncanakan dengan baik, dihadiri oleh tokoh atau pemuka yang memiliki kualias cukup, sehingga mampu mewakili kelompoknya, dan diadministrasikan secara baik, akan diketemukan pokok-pokok pemahaman atau pokok-pokok penafsiran yang dapat diketahui dengan jelas memiliki titik taut dengan dalil utama, pokok pemahaman dan pokok penafsiran yang perlu diketahui.

Dialog berjalan sebanyak tujuh kali putaran, yaitu tanggal 7 September 2007, 2 Oktober 2007, 8 Nopember 2007, 29 Nopember 2007, 6 Desember 2007, 19

Desember 2007, dan 14 Januari 2008.

10

Dalam dialog hadir unsur Peneliti Badan Litbang dan Diklat, Dirjen Bimas Islam

atau wakilnya, Dirjen Kesbangpol Depdagri atau wakilnya, Deputi Menko Kesra Bidang Agama atau wakilnya, Ka Intelkam Polri atau wakilnya, dan wakil dari Kejaksaan Agung, di samping tentu saja para pimpinan JAI yang berjumlah 5 sampai 6 orang yang selalu dipimpin oleh saudara Abdul Basit sebagai Amir PB JAI. Khusus pada pertemuan tanggal 14 Januari 2008, dialog dihadiri juga oleh Deputi Seswapres Bidang Kesra, dan 4 orang wakil dari PB Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).

Dialog diawali dengan presentasi makalah Kabalitbang dan Diklat berjudul “Mencari Solusi Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia”, yang menawarkan 7 pilihan bagi pemecahan persoalan Ahmadiyah di Indonesia, yaitu;

1.

Banyak warga masyarakat meminta agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

dibubarkan oleh pemerintah.

Sebagian masyarakat meminta agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan, atas dasar bahwa kegiatannya termasuk katagori penodaan agama sesuai UU No. 1 PNPS tahun 1965.

Sebagian masyarakat meminta agar Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di

2.

3.

luar Islam.

Bila jalan ini ditempuh, maka penganut Ahmadiyah tidak lagi

mendapat pelayanan sebagaimana umat Islam pada umumnya. Mereka tidak

dilayani menikah di KUA tetapi di Kantor Catatan Sipil, tidak menunaikan ibadah haji ke Makkah, tidak meminta Pengadilan Agama mengadili dan memutus perkara talak/cerai mereka, dll.

Sebagian masyarakat meminta agar Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus- utama sebagai salah satu aliran dalam Islam. Jika pilihan ini diambil, maka apa saja yang perlu dilakukan oleh JAI dan MUI ? Perlukah reposisi dari pihak Ahmadiyah dalam pandangan teologi mereka dan perlukah lebih membuka diri kepada umat Islam arus utama/tidak eksklusif ? Pilihan ini mungkin, tetapi dapatkah Ahmadiyah Indonesia berbeda dengan Ahmadiyah di negara lain.

Agar Pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI., karena alasan-alasan berikut;

4.

1.

a.

b.

c.

Kegiatanya meresahkan masyarakat

Penodaan agama

Kegiatannya tidak sesuai lagi dengan AD/ART-nya yang didaftarkan pada Kehakiman pada tahun 1953.

11

1. Diadakan pertemuan/musyawarah antara MUI, JAI, GAI, ormas-ormas Islam

dan Pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip kesediaan melakukan ”*take and give”*.

1. Ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala kegiatannya.

Dari pilihan-pilihan itu, Ahmadiyah memilih ingin diterima sebagai salah satu aliran dalam komuntas Muslim Indonesia.

Oleh karena pilihan itu, maka kemudian pemerintah menyarankan kepada JAI agar menjelaskan kepada masyarakat tentang posisi keyakinan dan kemasyarakatannya. JAI menerima saran itu sehingga muncullah 12 butir Penjelasan JAI yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2008 dan diumumkan pada tanggal 15 Januari 2008.

Perlu ditegaskan bahwa 12 butir Penjelasan itu bukanlah kesepakatan antara Pemerintah - Departemen Agama dengan JAI, melainkan sebagai pernyataan JAI sendiri. Fungsi dialog hanyalah memberikan nasehat atau hikmah mengenai kemungkinan respon masyarakat terhadap setiap butir Penjelasan JAI yang akan diumumkan.

Isi lengkapnya dari 12 butir Penjelasan JAI tersebut adalah sebagai berikut;

P E N J E L A S A N

PENGURUS BESAR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (P B J A I)

TENTANG POKOK-POKOK KEYAKINAN DAN KEMASYARAKATAN

WARGA JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

1.

Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua

kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaitu, *Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.

Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah *Khatamun Nabiyyin (nabi penutup).*

Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat,* pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

2.

3.

12

4.

Untuk memperjelas bahwa kata **Rasulullah** dalam 10 syarat bai’at yang harus

dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata **Muhammad** di depan kata **Rasulullah**.

Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:

1. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW;
2. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.

Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).

Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama **Masjid Ahmadiyah**.

Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan

perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturrahim dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam & masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa & Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Jakarta, 14 Januari 2008

PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Ttd.

H. Abdul Basit Amir

13

Dari isi dua belas butir Penjelasan JAI tersebut, dipandang ada beberapa soal pokok

telah disinggung; Masalah pengucapan dua kalimah syahadat disebutkan pada butir 1 dan masalah kedudukan Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi penutup disebutkan pada butir 2. Butir kedua adalah kunci, sehingga siapapun tidak boleh lagi menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, butir ketiga yang menyebut soal Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru, mursyid, dan pemberi peringatan, tidak boleh dan tidak dapat menjadi nabi.

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2008, diselenggarakan rapat Bakor Pakem di Kejaksaan Agung, dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Wisnu Subroto. Rapat itu dihadiri; Kabalitbang dan Diklat Departemen Agama, Kaba Intelkam Polri, Direktur Sospol, Kasubdit Pakem, wakil dari Depdagri, wakil dari Kementerian Budaya dan Pariwisata, Deputi II BIN, dan Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta.

Rapat itu mendengarkan penjelasan peserta rapat mengenai hasil Rakor Pakem tahun 2005, dan 12 butir Penjelasan JAI tanggal 14 Januari 2008, hasil dialog dengan Departemen Agama. Rapat itu menghasilkan 5 butir keputusan, yang intinya menyatakan bahwa telah membaca dan memahami isi 12 butir Penjelasan JAI, menilai perlu memberikan kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir

Penjelasan tersebut, dan apabila dilapangan dalam pelaksanaannya ditemukan tidak

ada

kesesuaian

dengan

12

butir

tersebut,

maka

Bakor

Pakem

akan

mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Bakor Pakem menghimbau semua pihak untuk dapat memahami maksud dan tujuan iktikat baik PB JAI sebagai bagian dari membangun kerukunan umat beragama dengan mengedepankan kebersamaan serta menghindari tindakan-

tindakan anarkis dan destruktif. Isi kelima butir itu selengkapnya sebagai berikut:

1.

Bakor Pakem telah membaca dan memahami isi 12 butir Penjelasan Pengurus

Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang disampaikan dan ditandatangani oleh PB-JAI atas nama H. Basit serta diketahui dan ditandatangani oleh Instansi Pemerintah dan para tokoh Agama Islam pada tanggal 14 Januari 2008.

Bakor Pakem setelah membahas isi 12 butir Penjelasan PB-JAI menilai perlu memberikan kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir Penjelasan tersebut dengan segala konsekuensinya secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bakor Pakem akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan atas pelaksanaan isi 12 butir Penjelasan PB-JAI dimaksud di seluruh wilayah RI.

Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 12 butir Penjelasan PB-JAI, maka Bakor Pakem akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.

3.

4.

14

5. Bakor Pakem menghimbau semua pihak untuk dapat memahami maksud dan

tujuan iktikad baik PB-JAI sebagai bagian dari membangun kerukunan umat beragama dengan mengedepankan kebersamaan serta menghindari tindakan- tindakan anarkis dan destruktif.

Departemen Agama, melalui Kepala Badan Litbang dan Diklat, Pada tanggal 21 Januari 2008 mengirimkan surat kepada, Amir PB JAI, Saudara Abdul Basit, Nomor BD/BA.01/43/2008, untuk menyampaikan copy hasil Rapat Bakor Pakem tanggal 15 Januari 2008. Dalam Surat itu diberitahukan pula bahwa sebuah Tim Pemantau dan Evaluasi akan segera melaksanakan tugasnya, yakni memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 12 butir Penjelasan JAI, dan diharapkan kerjasama yang sebaik-baiknya dari Pimpinan PB JAI untuk membuktikan bahwa PB JAI telah mengambil langkah- langkah untuk mensosialisasikan dan melaksanakan 12 butir Penjelasan tersebut dengan segala konsekuensinya, secara konsisten dan bertanggung jawab.

Pada tanggal 10 Maret 2008, telah datang Pimpinan PB JAI memenuhi undangan Kepala Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama. Dalam pertemuan itu, dari PB JAI hadir Saudara H. Abdul Basit sebagai pimpinan, dan 5 orang pimpinan JAI lainnya, yaitu:

1. Supardi,
2. Abdul Rozzaq,
3. Sayuti Aziz,
4. JH. Lamandy, dan
5. Anwar Said.

Kehadiran tingkat pimpinan JAI menampakkan kualitas dialog dan hasil atau langkah yang diambil dengan dihadiri pihak-pihak yang memiliki otoritas- peranan memadukan pikir dan dzikir serta ilmu pengetahuan yang sesuai.

Pada pertemuan itu, dijelaskan bahwa maksud pertemuan tersebut adalah untuk

silaturrahmi dan kemudian memohon klarifikasi

911/AMIR/II/2008 tanggal 21 Februari 2008. menjelaskan bahwa sesungguhnya pemantauan

maksud surat PB JAI Nomot:

Dalam kesempatan itu juga ini dilakukan untuk melihat

konsistensi JAI dalam melaksanakan 12 butir Penjelasannya pada tanggal 14 Januari

2008. Jadi, perlu melihat apakah warga JAI itu akan berbeda keadaannya dalam hal keyakinan dan kemasyarakatan antara sebelum dan sesudah Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008. Di samping itu juga menanyakan apakah PB JAI akan melakukan langkah-langkah penyesuaian buku-buku yang telah diterbitkannya dengan isi 12 butir Penjelasannya pada tanggal 14 Januari 2008.

Pada kesempatan itu juga dijelaskan bahwa setelah mempelajari isi Kitab Al Qur’an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat, yang diterbitkan oleh PB JAI dan Percetakan

15

Yayasan Wisma Damai Jakarta, dan sejumlah buku lain terbitan JAI, kami

(Kabalitbang dan Diklat Dep. Agama) memandang di banyak tempat terdapat keperluan untuk melakukan penyesuaian dengan isi 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008., juga menanyakan apakah PB JAI melihat ada keperluan untuk melakukan penyesuaian itu.

Pada kesempatan itu PB JAI menjawab bahwa mereka menyatakan tidak akan ada perubahan dalam bidang keyakinan warga JAI sebelum dan sesudah 14 Januari 2008, karena itu tidak perlu ada penyesuaian isi buku yang diterbitkan JAI dengan isi 12 butir Penjelasannya. Dalam istilah mereka dikatakan *business as usual*. Bahkan

mereka menyatakan bahwa pertanyaan seperti itu dapat memercikkan api.

**b.**

**Pemantauan dan tindak lanjut**

Dari hasil pembahasan disimpulkan perlu ada pemantauan. Selanjutnya, Menteri Agama RI pada tanggal 24 Januari 2008 menetapkan Keputusan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan 12 (Dua Belas) Butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) tanggal 14 Januari 2008.

Tim Pemantau diberikan tugas :



Menyiapkan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 12 (dua

belas) butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) tanggal 14 Januari 2008.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tgingkat pusat dan daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 12 (dua belas) butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) tanggal 14 Januari 2008 di seluruh wilayah Indonesia.

Melakukan pendataan dan pengumpulan informasi tentang kesesuaian isi 12 (dua belas) butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) tanggal 14 Januari 2008 dengan kenyataan di lapangan.

Merumuskan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama selambat-lambatnya

dalam waktu tiga bulan setelah diterbitkannya keputusan ini









Tim Pemantau pada tanggal 11 Februari 2008 mengadakan rapat yang dihadiri oleh

para anggota tim pemantau dan petugas pengumpul data, (petugas pengumpul data ditugaskan Kepala Badan Litbang dan Diklat). Rapat itu terdiri atas dua tahapan.

Tahapan pertama adalah untuk mendengarkan laporan dari para anggota Tim Pemantau dan peneliti yang telah melakukan pemantauan/ pengumpulan data serta berwawancara dengan para pengurus dan warga JAI di daerah. Dalam rapat itu,

16

sebanyak 13 anggota Tim Pemantau dan peneliti menyampaikan laporannya masing-

masing. Laporan lengkap tertulis mereka disimpan dalam arsip Sekretariat Tim Pemantau.

Mereka yang melaporkan itu adalah, petugas atau peneliti yang melaksanakan

pemantauan di Medan;

di Bandung;

di Manislor, di Kuningan; di Masjid Jl

Balikpapan Jakarta; di Sukabumi; di Semarang; di Surabaya;

di Kotabaru, di

Yogyakarta; di Makassar; di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya; dan di Depok dan

Lenteng Agung. Mereka semuanya melaporkan bahwa, mereka diterima dengan baik oleh pengurus dan warga JAI setempat serta berkesempatan melakukan pengamatan, ikut shalat di masjid mereka dan melakukan wawancara dengan pengurus dan warga JAI setempat. Pada umumnya, wawancara dilakukan secara berkelompok dengan difasilitasi atau dijurubicarai oleh pengurus JAI setempat.

Berkaitan dengan kesesuaian jawaban para warga JAI dan pelaksanaan di lapangan terkait 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008, pada umumnya mereka mengemukakan bahwa para warga JAI mengucapkan dua kalimat syahadat yang sama seperti yang dilakukan kaum Muslimin pada umumnya, yaitu *Asyhadu an la Ilaaha Illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.* Ucapan dua kalimat syahadat itu juga terdengar dalam adzan yang mereka kumandangkan dan dalam pembukaan pidato yang mereka ucapkan.

Mengenai buku Tazdkirah, banyak diantara warga JAI mengatakan belum pernah melihatnya atau membacanya. Masjid yang mereka bangun tidak dinamai masjid Ahmadiyah, hanya saja di beberapa tempat kantor Ahmadiyah berada di dalam atau di salah satu lantai di Masjid itu.

Mereka juga mengatakan mempedomani Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sama dengan kaum muslimin lainnya. Masjid Ahmadiyah memang terbuka untuk semua umat Islam tetapi mereka yang datang ke masjid itu selain warga JAI bukanlah muslim penduduk setempat, melainkan mereka yang melakukan perjalanan kebetulan singgah di masjid JAI.

Kegiatan silaturrahmi dan kerjasama dengan kelompok umat Islam lain berjalan seperti yang telah terjadi sebelum tanggal 14 Januari 2008.

Hambatan utama nampaknya adalah ketidaksediaan mereka untuk bermakmum dalam sholat dengan muslim non-JAI. Ketidaksesuaian antara kenyataan di lapangan dengan 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 secara seragam terjadi terhadap butir Nomor 2, 3, dan 6 dari 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 tersebut. Tentang konsep *Khatamun Nabiyyin* (nabi penutup), mereka berkeyakinan sebagaimana terungkap dalam wawancara bahwa pernyataan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai nabi penutup adalah dalam pengertian nabi yang

17

membawa syari’at, adapun yang tidak membawa syariat masih akan muncul bahkan

dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dijanjikan itu menurut mereka adalah Mirza Ghulam Ahmad, yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi, AL Masih Al Mau’ud, dan Isa AS.

Hasil wawancara para peneliti dengan warga dan pengurus JAI di daerah juga menyebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat*, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hanyalah sebagian dari keyakinan mereka. Adapun keyakinan mereka yang tidak diucapkan dalam 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal

14 Januari 2008 adalah bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi yang tidak membawa syariat.

Demikian pula mengenai buku Tazdkirah. Meskipun sebagian dari mereka belum pernah membacanya tapi isinya diyakini sebagai wahyu dari Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan karena itu kebenarannya juga bersifat mutlak, meskipun secara teoritik tidak mengatasi AL Qur’an. Para responden di daerah juga mengatakan kepada para peneliti bahwa 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 itu adalah hal yang mereka yakini selama ini, sehingga tidak perlu ada perubahan atau penyesuaian lagi antara keyakinannya dengan isi 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 tersebut.

Pada tanggal 12 Februari 2008 Tim Pengarah menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan laporan dari Tim Pemantau. Dalam kesempatan itu Ketua Tim Pemantau menyampaikan laporan tentang langkah-langkah dan rencana pemantauan yang telah disiapkan, serta kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Kesultan pertama terkait dengan terbatasnya jumlah tim pemantau yang diangkat dengan Keputusan Menteri Agama (20 orang), sehingga oleh Tim Pengarah disarankan untuk mengangkat Tim Petugas Pengumpul Data, yang direkrut dari para peneliti senior di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama.

Kesulitan kedua terkait dengan kemungkinan multi tafsir dari beberapa butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008, yang untuk itu disarankan agar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama menyampaikan kepada PB JAI mengenai pemahamannya terhadap butir-butir penjelasan PB JAI tersebut.

Dalam kesempatan itu Menteri Agama memberikan arahan yang amat jelas mengenai apa sasaran dan tujuan dari pemantauan itu. Sambutan arahan Menteri Agama itu lengkapnya (hanya dikutip alinea yang dianggap penting) adalah sebagai berikut:

18

Seperti diketahui, pada tanggal 14 Januari 2008, Amir PB Jemaat Ahmadiyah

Indonesia, H. Abdul Basit, telah menandatangani naskah Penjelasan PB JAI tentang pokok-pokok Keyakinan dan Kemasyarakatannya., yang berisi 12 butir penjelasan,dan mengumumkannya pada tanggal 15 Januari 2008 pagi.

Pada siang harinya, rapat BAKOR PAKEM tanggal 15 Januari 2008 yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Bapak Wisnu Subroto, SH, telah memutuskan untuk memberian kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir penjelasannya itu. Bakor PAKEM juga memutuskan untuk memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan isi 12 butir Penjelasan PB JAI tersebut, dan apabila tidak terdapat kesesuaian dengan kenyataan di lapangan, maka Bakor PAKEM akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya kita untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah ini saya pandang penting dan strategis dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama khususnya kerukunan internal umat beragama Islam. Sesungguhnya penanganan masalah Ahmadiyah ini sudah lama terlambat karena Ahmadiyah telah datang di Indonesia sejak tahun 1925 dan penilaian bahwa Ahmadiyah adalah sesat juga telah lama terjadi jauh sebelum fatwa MUI tahun 1980 dan tahun 2005. sebagaiamana diketahui, pada tahun 1980 MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah Qadiyan yang tergabung dalam JAI adalah sesat. Kemudian pada tahun 2005 fatwa itu diulangi lagi dengan mmenambahkan bahwa Ahmadiyah Lahore yang tergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) juga sesat. Tindakan-tindakan anarkis terhadap warga Ahmadiyah Qadiyan yang tergabung dalam JAI itu terjadi sebelum dan sesudah lahirnya fatwa-fatwa MUI tersebut. Karena itu, fatwa MUI tidak dapat dikatakan sebagai pemicu tindakan-tindakan anarkis tersebut. Memang adalah tugas MUI untuk memagari umatnya agar tidak terbawa oleh aliran-aliran sesat. Dalam kaitan ini, posisi Pemerintah, Departemen Agama dan kita sungguh tidak ikut campur dalam soal doktrin internal suatu agama. Penilaian terhadap doktrin-doktrin keagamaan itu sepenuhnya kita serahkan kepada majelis-majelis agama yang bersangkutan. Dalam hal ini, tentang kesesatan Ahmadiyah kita serahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Adapun yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana suatu ajaran agama itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak menimbulkan keresahan atau pertentangan dalam masyarakat. Aspek-aspek pemeliharaan law and order inilah yang sepatutnya menjadi perhatian kita bersama.

Pada tanggal 15 April 2008 diselenggarakan rapat Tim Pemantau dengan Tim Pengarah untuk membahas dan memberikan saran-saran atas konsp laporan hasil pemantauan yang telah disiapkan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi. Dalam rapat itu

19

para anggota Tim Pengarah pada dasarnya dapat menerima konsep laporan tersebut

dan menyetujuinya untuk diteruskan dan dilaporkan dalam rapat Bakor PAKEM yang diselenggarakan tanggal 16 April 2008. Dari rapat Bakor Pakem disimpulkan rekomendasi, dan dirumuskan rekmendasinya.

Rekomendasi Rapat Bakor PAKEM

1.

Hasil dari Pemantauan Bakor Pakem selama 3 bulan, ternyata Jemaat Ahmadiyah

Indonesia (JAI) tidak melaksanakan 12 Butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bakor Pakem berpendapat bahwa JAI ternyata telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yang dianut di Indonesia, dan menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Bakor Pakem merekomendasikan agar warga JAI diperintahkan dan diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan UU No.1 PNPS Tahun 1965.

Apabila perintah dan peringatan keras sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas tidak diindahkan, maka Bakor Pakem merekomendasikan untuk membubarkan organisasi JAI dengan segala kegiatan dan ajarannya.

Bakor Pakem menghimbau kepada para pemuka/tokoh agama beserta organisasi kemasyarakatan Islam dan semua lapisan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghormati proses penyelesaian masalah JAI.

2.

3.

4.

5.

Pemberitaan-pemberitaan di media masa waktu itu, dinilai merefleksikan bahwa

kehidupan keberagamaan masih diwarnai kekerasan, ini karena permasalahan Ahmadiyah sifatnya berbeda, di sini banyak tokoh agama berpendapat tidak ada yang bisa didialogkan. Memang diakui melalui pola dialog akan menyadarkan masyarakat bahwa ruang nalar publik itu tidak didominasi oleh kelompok tertentu. Semua kelompok punya ruang dialog yang oleh Pemerintah dijaga tetap bebas.

Meskipun demikian Jaksa Agung dan Menteri Agama, dengan Bakor Pekemnya, memecahkan permasalahan Ahmadiyah dengan membuka ruang “berdialog yang cukup”, sehingga dikeluarkan; Penjelasan 12 butir PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia tertanggal 24 Januari 2008, yang merupakan klarifikasi pihak Ahmadiyah. Penjelasan itu adalah pernyataan sepihak dan memang bukan perjanjian, tetapi suatu penjelasan harus konsekuen dan “bertanggungjawab” bukan akal-akalan, maka dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pengawasaan dan atau pemantauan.

20

Ketika hasil dialog dan pemantauan itu berujung pada rekomendasi dikeluarkannya

keputusan bersama yang membatasi kegiatan Ahmadiyah, maka itu sudah seharusnya demikian karena hukum harus ditegakkan, dan upaya melalui ruang dialog yang terjaga kebebasannya sudah dilakukan.

Melalui ruang dialog dilanjutkan pemantauan dan berujung pada dikeluarkan keputusan bersama yang membatasi, sudah seharusnya tumbuh kesadaran pada JAI bahwa ada pembatasan kebebasan dan pembatasan kebebasan yang dilakukan

dengan dukungan undang-undang dan jelas ada alasan hukum yang kuat.

**4.**

**Peringatan Dan Perintah Kepada Ahmadiyah (JAI) Dan Warga Masyarakat**

**a.**

**Keputusan Bersama Menteri**

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Bakor Pakem, Pemerintah menerbitkan keputusan, keputusan penting itu telah melalui pembahasan dari berbagai aspek, sehingga diperoleh keputusan yang memenuhi konsep pemikiran sistem hukum dan perundang-undangan yang ada, dan memperhatikan pula konsep pemikiran hak asasi manusia.

Keputusan bersama menteri dimaksud adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Keputusan itu kiranya merupakan pilihan alternatif kebijakan yang bersifat dilematis, dan Pemerintah telah mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil, mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara, mencegah kerusakan dengan mendahulukan atas manfaat dan hikmah yang lebih luas.

Dengan konsruksi pemikiran tersebut, Pemerintah mengambil hikmah kebijakan dengan memberi peringatan keras terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonsia (JAI) sebagai aliran keagamaan yang menodai kesucian agama Islam kiranya dapat dinilai lebih baik daripada membiarkan berkembang menjadi kasus yang besar;

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri

Republik

Indonesia

ini tidak

membubarkan

aliran

Ahmadiyah,

namun

memperingatkan pengikut Ahmadiyah untuk kembali pada ajaran Islam yang

sebenarnya, pemikiran ini telah melalui penelaahan dan pertimbangan yang sangat komprehensif. Memang penerbitannya ada kelambatan, kelambatan ini semata- mata karena kehati-hatian, mengingat substansi dari Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam.

Dengan langkah tersebut Pemerintah menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama yang merupakan kepentingan bangsa jangka panjang. Dari keputusan

21

tersebut Pemerintah juga telah menentukan sikap yang jelas dan bijaksana untuk

menghindarkan “masalah” yang cenderung membawa implikasi yang meluas.

Hari itu, Senin tanggal 9 Juni 2008, draft keputusan sudah selesai, Menteri Agama Republik Indonesia mencermati seluruh naskah dan menyetujui draft keputusan tersebut. Sebagai petugas yang ditugaskan mengkomunikasikan draft tersebut

kepada Jaksa Agung, dan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam

perjalanan ke Kantor Jaksa Agung dan Kantor Menteri Dalam Negeri, menyaksikan

ribuan masa berjalan kaki menuju arah Istana Negara.

Ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, santri pondok pesantren, anggota majlis taklim, ulama, santri pondok pesantren, Forum Umat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia, dan sebagainya, dilihat poster yang dibawa, mereka dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), mereka menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran

di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut

Yudhoyono membubarkan Ahmadiyah.

Presiden Susilo Bambang

Aksi menentang keberadaan Ahmadiyah itu menggunakan jubah putih. Koordinator

aksi, Shodiq Ramadhon, mengatakan, aksi ini merupakan aksi damai yang tidak akan menimbulkan kerusuhan. Massa berorasi tak henti dengan mengumandangkan takbir dan sholawat. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima Jubir Kepresidenan, Andi Malarangeng.

Ditempat terpisah, diketahui pada hari itu ada pula masa yang tergabung dalam Mejelis Taklim Kota Bekasi mendesak Pemerintah segera membubarkan aliran sesat Ahmadiyah. Kordinator unjuk rasa, Kusnadi, mengatakan, Majelis Taklim Kota Bekasi menilai Ahmadiyah jelas sesat. Menaggapi aksi massa, anggota DPRD Kota Bekasi, Herry Khoswara, mengatakan, bila Ahmadiyah tidak segera

dibubarkan dikhawatirkan rakyat akan main hakim sendiri.

Aksi-aksi itu

mengeluarkan Indonesia.

dipandang sebagai berupaya menekan pemerintah agar segera

Surat Keputusan Pemerintah mengenai Jemaah Ahmadiyah

b.

Keputusan itu

ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2008, diberi judul;

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008 Nomor: Kep-033/A/Ja/6/ 2008 Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota,

Dan/Atau Anggota Pengurus

Masyarakat.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga

22

Pada hari ditandatangani Keputusan Bersama tersebut, Pemerintah segera

memberikan penjelasan kepada masyarakat luas melalui konferensi pers yang dihadiri kalangan media cetak, media elektronik, media radio dan media televisi. Penjelasan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, di depan media cetak, radio dan elektronik, naskah pokok-pokoknya sebagai berikut;

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan telah membimbing bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan ini saya ats nama Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan saya sendiri selaku Menteri Agama, ingin memberitahukan kepada Saudara-saudara dan segenap masyarakat Indonesia bahwa kami bertiga pada hari ini telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadyah (JAI) dan warga masyarakat.

Kami mohon maaf bahwa SKB ini baru diterbitkan hari ini. Hal ini semata-mata karena kehati-hatian kami mengingat substansi dari SKB tersebut perlu penelaahan dan pertimbangan yang sangat komprehensif. Sebagaimana Saudara-saudara ketahui, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus JAI melalui berbagai pendekatan dan dialog yang berakhir dengan dikeluarkannya

12 butir penjelasan JAI tanggal 14 Januari 2008. Sebagai tindak lanjut dari penjelasan tersebut Bakor Pakem telah melakukan pemantauan, dan atas dasar hasil pemanatauan tersebut Bakor Pakem telah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengeluakan SKB agar warga JAI diberi peringatan dan perintah untuk menghentikan perbuatannya.

Perlu Saudara-saudara ketahui bahwa SKB ini diterbitkan dengan mengacu kepada:

1.

Undang-Undang Dasar Negara 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal

28J, dan 29 yang pada intinya bahwa setiap warga bebas dan berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tenang Hak-hak Sipil dan Politik;

2.

3.

23

4. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

dan/atau Penodaan Agama yang isinya setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceriterakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan

umum untuk melakukan penafsiran tentang

Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu,

suatu agama yang dianut di

keagamaan yang menyerupai penafsiran dan kegiatan mana

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;

Adapun isi Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agama, Jaksa Agung,

Menteri Dalam Negeri tersebut adalah sebagai berikut;

1.

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk

mematuhi Pasal 1 UU No.

1/PNPS/1965, yaitu untuk tidak menceritakan,

menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran

tentang statu agama yang dianut di Indonesia atau melakujkan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.;

Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk terhadap organisasi dan badan hukumnya;

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

2.

3.

4.

5.

6.

24

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu hari ini tanggal

9 Juni 2008. Perlu kami tegaskan di sini, bahwa SKB ini bukanlah intervensí negara terhadap keyakinan seseorang melainkan upaya Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang dalam rangka menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 03 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, tanggal 9 Juni 2008.

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak dan masyarakat pada umumnya dapat mematuhi SKB ini dengan sebaik-baiknya sehinga tercipta kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai.

c.

Materi Muatan Keputusan

Materi muatan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri itu memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu yang menyimpang dari pokok- pokok ajaran agama Islam.

Kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), diperintahkan untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasinya dan badan hukumnya. Dan kepada warga masyarakat semuanya diminta untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat serta mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Kepada warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

25

Di samping itu dengan keputusan itu juga memerintahkan kepada aparat Pemerintah

dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka

pengamanan dan pengawasan pelaksanaannya.

***5.***

**Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri**

**Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 No. Kep-033/A/Ja/6/ 2008 No. 199 Tahun 2008 dan Hak Asasi Manusia**

Kalau dipertanyakan, apakah SKB tidak melanggar Hak Asasi Manusia, maka jawabnya tentu “Tidak !”

Bahwa, hak dan kebebasan beragama adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Negara dan Dunia Internasional. Di Indonesia Hak Asasi Manusia dijamin melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan secara Internasional dijamin melalui International Covenant On Civil And Political Right yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Namun demikian penjaminan dan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut tidak mutlak atau tidak tanpa batas, melainkan dibatasi dengan ketentuan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia wajib menghormati hak orang lain dan wajib tunduk kepada Undang-Undang

.

**Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Kebebasan Beragama**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Hak Kebe- basan Beragama, jaminan tersebut dapat dicermati dalam dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 28 E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai

**6.**

26

pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2)

(3)

(4)

(5)

Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan

kebebasan beragama tersebut setiap warga negara harus menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Bunyi Pasal 28J secara lengkap adalah sebagai berikut:

Pasal 28 J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh negara, jaminan diberikan,

dibiarkan keberadaanya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 29

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

27

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai

pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pelaksanaan hak dan kebebasan beragama di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara

menjamin kemerdekaan

setiap

orang

memeluk

agamanya

dan

kepercayaannya itu.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, dan wajib tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 69

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara.
2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi

tugas

Pemerintah

untuk menghormati,

melindungi,

menegakkan,

dan

memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

28

7.

**International Covenant On Civil And Political Right dan Hak Kebebasan**

**Beragama**

International Covenant On Civil And Political Right atau Internasional Covenant, dapat disebut sebagai kesepakatan internasional ini ditetapkan para tahun 1966, Indonesia meratifikasi sebagai Undang-Undang pada tahun 2005 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.

Dalam International Covenant tersebut pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri, dan siapapun tidak boleh memaksa seseorang sehingga kebebasannya menganut agama menjadi terganggu. Tetapi pada ayat (3) dinyatakan bahwa kebebasan seseorang untuk menjalankan atau menetapkan agama atau kepercayaannya itu hanya dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Selengkapnya Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Article 18

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, **conscience and religion**. This right shall include freedom to have or adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

*(Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk mejalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran)*

1. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of this choice.

*(Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut dan menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.)*

1. Freedom to manifest one’s relilgion or belief may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedom of others.

*(Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan Undang-undang, dan yang diperlukan untuk melindumgi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral*

*masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar lain)*.

29

(4) The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty

of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religions and moral educations of their children in comformity whit their own convictions.

(*Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri)*.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat difahami bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang mutlak adalah yang bersifat privat (pribadi) atau untuk diri sendiri, sementara yang bersifat public atau berhubungan dengan orang lain tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya melainkan harus menghormati hak asasi orang lain dan tunduk kepada undang-undang.

**8.**

**Undang-Undang Nomor 1 /PnPs/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-**

**gunaan dan/atau Penodaan Agama dan Penafsiran**

Berdasarkan pemikiran filosofis, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkanlah peraturan yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat, dan kemudian dinyatakan sebagai Undang-Undang, yaitu:. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selanjutnya dikenal Undang Undang Penodaan Agama, awalnya berbentuk Pene- tapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Januari 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726. Ketentuan diatur sebagai berikut;

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

1. Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
2. Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat

30

membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut

sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang,penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur larangan kepada setiap orang melakukan ”kegiatan penafsiran” atau “melakukan kegiatan keagamaan” kegiatan mana - menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu. Harus dimiliki pemahaman dan penafsiran yang sama, sehingga apa yang dikonsepsikan pembentuk Undang-Undang dalam rumusan norma jelas diketahui sama sebagai penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu, sehingga memberikan kepastian hukum, karena kesalahannya akan bersentuhan dengan sanksi hukum.

Kegiatan penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang itu dalam Islam berdampak sebagai keluar dari agama Islam, murtad, menjadi kafir. Konsepsi perumusan Undang-Undang tersebut sesungguhnya dimaksudkan sebagai sebuah perlindungan agar pengembangan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat karena memiliki potensi secara tidak disadari ternyata keluar dari lingkup pemikiran “usul fikh”. Kiranya perlu ada konrol atau pengendalian, mengingat pemikiran penafsiran pokok-pokok ajaran agama akan senantiasa melekat dalam diri setiap umat beragama.

31

Berdasarkan ketentuan tersebut, penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang

dan dibawa ke ranah publik secara hukum menjadi salah. Perbuatan dimaksud dilakukan dengan sengaja di muka umum, dengan cara*:*

1. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;
2. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

Yang dimaksudkan dengan kata-kata *di muka umum* adalah apa yang lazim

diartikan dalam KUHP,

kini berkembang

istilah *forum internum* dan *forum*

*kegiatan keagamaan* adalah segala misalnya menamakan suatu aliran

*externum*, dan yang dimaksud dengan kata

macam kegiatan yang bersifat keagamaan,

sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan

ajaran-ajaran keyakinannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *pokok-pokok ajaran agama* adalah ajaran agama di mana dapat diketahui melalui Kitab-Suci Agama, Hadits, dan lainnya yang untuk itu mempunyai alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya.

Bahwa cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain, dan tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk merubah, memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, perumusan ini memiliki konsep di mana, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Orang yang dinilai melakukan tindak pidana di sini, adalah jelas melakukan penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan, di samping mengganggu ketentraman umat beragama.

Kebebasan untuk meyakini kepercayaan adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. Hal ini merupakan *forum internum* yang tidak dapat dibatasi tetapi tidak imun terhadap pengaruh dari lingkungan. Akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya *(forum externum)* sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat, maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi. Pembatasan- pembatasan dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan

32

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang *(forum internum)*, akan tetapi membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum *(forum externum)* yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Dengan demikian walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum,* namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum.

Demikian pula dengan penerbitan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008; No. Kep-033/A/Ja/6/ 2008: No. 199 Tahun 2008 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, semata-mata adalah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan memberikan peringatan dan perintah menghentikan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1/PnPs/1965 tersebut. Karena itu SKB Dua Menteri dan Jaksa

Agung tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

**9. Pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Berkaitan dengan *Pembatasan HAM* sebagai berikut (Diolah dari tulisan, Triyanto, Dosen Mk. Hak Asasi Manusia, Universitas Sebelas Maret, di Repuiblika, 10/6-2008, Hal,6): Pihak-pihak yang pro-Ahmadiyah menggunakan Pasal-pasal HAM untuk

membenarkan dan membela kelompok Ahmadiyah. Mereka menerjemahkan HAM

33

sebagai hak yang sebebas-bebasnya, termasuk dalam beragama dan berkeyakinan.

Dalam pemahaman secara sempit pendapat ini dapat dibenarkan.

Namun jangan lupa bahwa dalam HAM juga dikenal adanya kewajiban asasi manusia dan pembatasan terhadap HAM itu sendiri. Pasal Pasal 28 J, (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi implementasi kebebasan HAM tidak boleh melanggar HAM orang lain, tidak melanggar hukum, kesusilaan, ketertiban, maupun norma agama.

Pemerintah dapat mengatur atau membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui undang-undang. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integrfitas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hakhak kaum minoritas.

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang dapat dapat dibatasi demi kepentingan melindungi keselamatgan dan ketertiban public, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.. Diantara kelima agama resmi yang diakui oleh Pemerintah yakni; Islam, Kristgen, Katolik, Hindu, dan Budha di Indonesia tgikdak pernah ada penganut agama yhang satu menuntut pembubarfan agama yang lain karena pada dasarnya masing-masing agama tersebut mempunyai ajaran yang berbeda dan tidak terkait.

Dengan demikian kelima agama tersebut dapat hidup berdampingan tidak ada yang merasa terganggu dan hampir tidak ada konflik. Dalam kasus Al-Qur’an Suci, Al Qiyadah, dan Ahmadiyha, kelompok ini mengklaim sebagai agama Islam, tetapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Hal ini membuat penganut agama Islam marah karena merasa terganggu keyakinan beragamanya.

Keberadaan kelompok Al-Qur’an Suci, Al-Qiyadah, dan Ahmadiyah dapat dikatakan melanggar HAM dan agama orang lain sehingga bukan pada tempatnya apabila mendukung kelompok tersebut dengan mengatasnamakan HAM. Tidak ada yang melarang mereka untuk beragama dan berkeyakinan, tetapi hendaknya tidak

34

mengganggu penganut agama yang lain, misalnya dengan membuat agama atau

kepercayaan baru yang berbeda.

Meski demikian, satu-satunya pihak yang mempunyai otoritas pembatasan HAM adalah Negara. Segala bentuk kekerasan dalam mengatasi persoalan agama justru akan kontra produktif dengan upaya penegakan HAM. Pemerintah harus segera mengambil tindakan pencegahan agar konflik horizontal tidak membesar.

Pembubaran atau pelarangan Ahmadiyah bukan satu-satunya jalan penyelesaian. Usulan dari mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra agar Ahmadiyah dinyatakan pemerintah sebagai kelompok minoritas non-Islam juga dapat menjadi jalan tengah penyelesaian konflik. Namun usulan Yusril juga harus diikuti larangan bagi Ahmadiyah untuk menggunakan atribut dan ritual Islam. Karena meskipun dinyatakan

sebagai Non-Islam apabila ritualnya ada kemiripan maka tetap akan ada konflik.

a.

Perbuatan Yang Dilarang SKB

Apa sebenarnya yang dilarang dalam SKB?. Jawaban; yang dilarang dalam SKB adalah perbuatan menyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Undang-Undang Nomor 1 /PnPs/Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1 menetapkan bahwa: ”*Setiap orang dilarang*”, Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah ”perbuatan” yang:

(2) unsur

bentuknya:*”*

*dengan*

*sengaja*

*di*

*muka*

*umum*

*menceritakan,*

*menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum*;” dan

(3) unsur substansi perbuatannya *”melakukan penafsiran tentang suatu agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”* atau *”melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan suatu agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.*

Dalam kasus ini, Ahmadiyah diyakini sudah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 /PnPs/Tahun 1965, yaitu:

1. telah dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum dalam bentuk *membentuk organisasi, menyelenggarakan ceramah-ceramah umum, menerbitkan buku-buku, brosur atau selebaran;*
2. kegiatan seperti tersebut point 1 berisi penafsiran agama Islam yang menyimpang dari pokok ajaran agama Islam dalam bentuk *menafsirkan bahwa ada nabi setelah nabi Muhammad SAW dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi serta mengamalkan ajaran Mirza Ghulam sebagai Nabi.*

35

Oleh karena itu yang diperintahkan untuk dihentikan adalah penyebaran penafsiran

bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, penyebaran pengakuan Mirza Ghulan Ahmad sebagai Nabi, serta penyebaran ajaran Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi.

Sesungguhnya dalam instrumen-instrumen internasional pun hal serupa memang diatur. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, Pasal 29 Ayat* (2), dikatakan sebagai berikut:

*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.* (Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis).

Kemudian dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief)* Tahun 1981, pada Pasal 1 Ayat (3) juga dinyatakan sebagai berikut: *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals,or the fundamental rights and freedoms of others.* (Kemerdekaan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka menjamin keselamatan umum, ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai-nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain)

Demikian juga dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 (*Convention on the Rights of the Child*), dalam Pasal 14 ayat (3) dinyatakan sebagai berikut:

*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.* (Kebebasan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka untuk melindungi keselamatan, ketentraman, kesehatan, dan nilai- nilai moral publik, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).

36

Dengan demikian, Pasal 28J UUD 1945 sesungguhnya sejalan dengan berbagai

instrumen internasional yang telah diadopsi dan ditandatangani oleh PBB. Dalam hal ini maka apabila UU No.1/PNPS/1965 itu dipandang sebagai salah satu pembatasan yang dilakukan dengan UU, maka hal itu sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena adanya peluang yang diberikan oleh Pasal 28J UUD 1945 itu yang harus dibaca sebagai bagian tidak terpisahkan dari pasal- pasal lainnya.

Demikianlah beberapa pendapat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum wr. wb.*

Jakarta, 7 Desember 2017

**Dr. Soefyanto, SH.,M.Hum.,MM.**

37